

9. Apabila dokumen klaim yang diajukan masih memerlukan proses verifikasi lanjutan, maka Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas klaim diterima oleh Penanggung.
10. Proses verifikasi lanjutan diselesaikan selambat – lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
11. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:
  - i. Jika Tertanggung masih hidup :
    - Formulir Pengajuan Pembayaran Manfaat Asuransi
    - Polis asli
    - Bukti identitas diri Pemegang Polis
  - ii. Jika Tertanggung meninggal Dunia :
    - a. Karena Sakit
      - Formulir surat Pengajuan Klaim Meninggal dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat
      - Polis asli beserta lampiran – lampirannya,
      - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat,
      - Surat keterangan kematian dari Instansi Pemerintah Setempat atau Copy Akta Kematian dari catatan sipil setempat,
      - Surat keterangan kematian dari Pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah – rendahnya konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di laur negeri (asli/Copy legalisir),
      - Surat Kuasa dan Pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari Pihak Ketiga (jika diperlukan),
    - b. Karena Kecelakaan
      - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal,
      - Polis asli beserta lampiran –lampirannya,
      - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat,
      - Surat keterangan Kematian dari instansi pemerintah setempat atau Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil Setempat,
      - Surat Kuasa dan Pelimpahan : wewenang dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
      - Berita Acara dari Kepolisian (Asli/copy legalisir) jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, di dalam negeri,
      - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di laur negeri (asli/copy legalisir),
      - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
      - Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah

- meninggal dari Pengadilan.
- iii. Jika Tertanggung menderita Cacat Tetap
  - Formulir Pengajuan Claim Cacat Tetap dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
  - Copy Identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
  - Surat keterangan dari kepolisian apabila disebabkan karena kecelakaan lalu lintas,
  - Resume medis yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Dokter yang merawat,
  - Fotocopy hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada),
  - Surat Kuasa dan Pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (bila diperlukan)
12. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening Pemegang Polis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis.
13. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini.
14. Setelah Penanggung menyelesaikan pembayaran Manfaat Asuransi, maka Penanggung dibebaskan dari semua kewajiban berdasarkan Polis ini dan terhadap semua klaim serta gugatan dari pihak manapun.

### Berakhirnya Pertanggungan

- Pertanggungan ini dengan sendirinya berakhir apabila terjadi salah satu hal tersebut di bawah ini :
1. Polis dibatalkan karena alasan apapun,
  2. Masa Pertanggungan berakhir,
  3. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung,
  4. Telah dibayarkan seluruh Nilai Tunai (Jika Ada).

## Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp880 triliun (periode Juni 2020) telah melayani masyarakat melalui 2.159 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating “BBB-/Stable/A-3” dari Standard & Poor’s (Issuer Credit Rating), “Stable” dari Moody’s (Outlook), “AA+/Stable” dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan “AAA/Stable” dari Pefindo (Corporate Rating).

Pendirian tersebut sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No. 305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997. Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company (Sumitomo Life) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2020, Sumitomo Life mendapatkan rating “A+” dari Standard & Poor’s, A1 dari Moody’s, AA- dari Rating and Investment Information dan AA- dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2020, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari USD355.0 miliar dengan lebih dari 32.206 sales representative dan core business profit sebesar USD3.6 miliar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, BNI Life hadir dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

|  |
|--|
| <p><b>Saran dan Keluhan</b><br/>Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:</p> <p><b>PT BNI Life Insurance</b><br/><b>Contact Center BNI Life</b><br/>Telepon : 1-500-045<br/>Email : care@bni-life.co.id (24 Jam)</p> <p>Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:<br/><b>PT BNI Life Insurance</b><br/>Centennial Tower 9<sup>th</sup> Floor<br/>Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25<br/>Jakarta 12930</p> |
|--|

|   |
|---|
| <p><b>DISCLAIMER</b></p> <p>a. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</p> <p>b. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar/Badan Usaha</p> <p>c. Syarat dan Ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance <a href="http://www.bni-life.co.id">www.bni-life.co.id</a></p> |
|---|



## Asuransi BLife Smart Education Pilihan Utama Dana Pendidikan Anak Program Keuangan yang Menyediakan Dana Pendidikan Anak



